

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul:

KEBIJAKAN INDONESIA MEMBELI PESAWAT TEMPUR SU-35 RUSIA

TAHUN 2017



Rizkita Amalia

20140510228

Yang Disetujui



Sugeng Riyanto, S.IP., M.Si.

Dosen Pembimbing

KEBIJAKAN INDONESIA MEMBELI PESAWAT TEMPUR SU-35 RUSIA TAHUN 2017

Rizkita Amalia

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Barat, Bantul, DI Yogyakarta, 55183, Indonesia

Email: rizkita.amalia.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Kebijakan Indonesia dalam pembelian pesawat tempur SU-35 Rusia tahun 2017. Berbagai proses panjang telah dilewati dari perencanaan tahun 2014 hingga penandatanganan MoU tahun 2017 dan penandatanganan kontrak tahun 2018. Berbagai alternatif juga dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah Indonesia hingga akhirnya memutuskan untuk membeli pesawat tempur SU-35 dari Rusia. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan Indonesia membeli pesawat tempur SU-35 Rusia karena terdapat beberapa keuntungan, diantaranya adanya skema imbal dagang dengan produk komoditas Indonesia dan adanya *Transfer of Technology* dalam bentuk pembangunan fasilitas *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) pesawat Sukhoi di Indonesia.

Kata Kunci: *Pesawat Tempur SU-35, Kebijakan Pertahanan Indonesia, Pembelian Sukhoi Indonesia, Kebijakan Minimum Essential Force (MEF), Tahap Pengadaan Alutsista.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak bekerja sama dengan negara lain dalam bidang pertahanan. Diantaranya ada Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Korea Selatan, Brasil, dll. Presiden Joko Widodo pada sidang komite kebijakan industri pertahanan tahun 2014 mengatakan empat kebijakan prioritas dalam bidang pertahanan. Salah satu kebijakannya yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista (Armenia, 2014). Alutsista yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pesawat tempur guna menjaga kedaulatan NKRI. Salah satunya adalah mengganti pesawat tempur F-5 Tiger II.

Pesawat ini sudah berusia lebih dari 30 tahun, yakni dioperasikan di Indonesia sejak 1980-an dan kini sudah dipensiunkan karena faktor usia. Selain itu, dari aspek teknologi pun sudah ketinggalan, sehingga harus diganti dengan generasi baru yang lebih canggih. Kondisi geografis Indonesia yang strategis membuat Indonesia sering menjadi incaran banyak negara karena potensinya yang begitu besar diberbagai bidang dengan kekayaan alam yang melimpah.

Melihat TNI AU yang ingin mengganti jet tempurnya, pabrik jet tempur dunia berlomba-lomba menawarkan produk buaatannya diantaranya, Saab JAS 39 Gripen buatan Swedia, Dassault Rafale buatan Perancis, Eurofighter Typhoon buatan konsorsium empat negara Eropa Barat (Spanyol, Inggris, Jerman, Italia), F-16 Viper buatan AS maupun Su-35 Super Flanker buatan Rusia (Yulistya Pratomo, 2016).

Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2017, mengatakan bahwa akan membeli sebanyak 11 buah pesawat Su-35. Keputusan Indonesia untuk membeli pesawat Su-35 dari Rusia telah disepakati dalam nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang ditandatangani pada 10 Agustus 2017 saat pelaksanaan misi dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dan juga penandatanganan kontrak pembelian pada 14 Februari 2018 di Jakarta oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji dengan delegasi dari pihak Rusia, Yuri. Pembelian 11 pesawat tempur Su-35 ini memakan biaya senilai \$1.14 milyar atau sekitar Rp15 triliun (Putra, 2017).

Presidential Aide for Military and Technical Cooperation, Vladimir Kozhin mengatakan bahwa Rusia mulai mengimplementasikan kontrak tersebut untuk melakukan pengiriman jet tempur Sukhoi SU-35 ke Indonesia (Agency, 2018). Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto mengatakan bahwa kontrak pembelian telah diteken dan tinggal menunggu proses pembuatan Sukhoi. Kontrak efektif tercatat per Agustus 2018. Pengiriman Sukhoi ke Indonesia akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, dua unit akan dikirim pada Agustus 2019. Tahap kedua, enam unit akan dikirim setelah 18 bulan kontrak efektif yaitu pada Februari 2020. Dan tiga unit terakhir akan dikirim

setelah 23 bulan kontrak efektif yaitu pada Juli 2020 (Saraswati, 2018). Pesawat tempur tersebut nantinya sudah dilengkapi dengan persenjataan *full combat*.

Teori Aktor Rasional Graham T. Allison

Secara umum, kebijakan luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi dalam menghadapi unit politik internasional lainnya yang dibuat oleh pembuatan keputusan negara (*decision maker*) dalam rangka mencapai tujuan spesifik nasional dalam terminologi kepentingan nasional.

Graham T. Allison menyebutkan bahwa ada tiga model dari proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu, *rational actor model*, *organizational process model*, dan *governmental politics/bureaucratic politics model* (Dougherty & Jr., 2001). Untuk menjelaskan masalah yang penulis ambil, penulis akan menggunakan model I yaitu model aktor rasional.

Model aktor rasional berakar dari perspektif realisme yang dipopulerkan oleh Morgenthau. Model ini memiliki asumsi bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam politik dunia. Negara-negara mempunyai tujuan yang jelas untuk memutuskan pilihan mana yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Aktor rasional berusaha untuk membuat kebijakan luar negeri yang dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional. Mereka kemudian akan akan berkompromi, berkoalisi, dan berkompetisi untuk menyelesaikan sebuah masalah dan menghitung *cost and benefit* dari setiap pilihan yang ada untuk menilai mana pilihan terbaik dengan *cost* terendah untuk mencapai tujuan. Dari hal tersebut, kemudian akan menentukan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Model ini mempunyai prinsip "*maximize their gains, minimize their loses*". Aktor selalu berusaha untuk membuat kebijakan luar negeri yang dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional.

Teori aktor rasional digunakan pada penelitian ini untuk menganalisa *cost* dan *benefit* dari pilihan yang dilakukan negara untuk mencapai kepentingannya. Teori aktor rasional berasumsi bahwa suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi. Demikian juga dengan Indonesia dalam menentukan kebijakannya

membeli pesawat tempur SU-35 dari Rusia. Indonesia dihadapkan kepada beberapa pilihan untuk membuat keputusan. Setelah melalui perhitungan akurat dari pemerintah, maka rasionalitas merupakan kebijakan yang terbaik bagi negara.

Dalam menentukan keputusan untuk membeli pesawat tempur Su-35 atau tidak, Indonesia melakukan kalkulasi *cost and benefit* terhadap setiap opsi. Indonesia harus siap dengan segala konsekuensi atas alternatif yang diambil. Dibawah ini adalah analisis *cost and benefit* jika Indonesia membeli Su-35 Rusia.

	Alternatif I Indonesia Membeli SU-35 Rusia	Alternatif 2 Indonesia Membeli F-16 Viper AS
Untung	Adanya skema imbal dagang dengan komoditas Indonesia.	Adanya versi pesawat untuk latihan.
	Kemungkinan Rusia mengembargo militer sangat kecil.	Biaya operasional lebih murah dari SU-35 Rusia.
	Adanya <i>Transfer of Technology</i> .	
	Pesawat tempur yang dijual Rusia kualitasnya sama dengan apa yang mereka miliki dan gunakan di dalam negeri.	
Rugi	Untuk latihan, SU-35 hanya bisa menggunakan simulator.	Walaupun pesawat tempur sudah dibeli, aturan pemakaian tetap berasal dari AS.
	Biaya operasional lebih tinggi dari F-16 Viper AS.	Kemungkinan AS mengembargo militer lebih besar.
		TNI menyebutkan bahwa AS pelit tentang <i>Transfer of Technology</i> .
		Pesawat tempur yang dijual AS merupakan versi <i>downgrade</i> dari apa yang mereka miliki dan gunakan di dalam negeri.

Dari perbandingan alternatif-alternatif diatas, pilihan kebijakan Indonesia untuk membeli Su-35 dari Rusia memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Indonesia secara rasional akan memilih kebijakan yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Walaupun dua opsi tersebut sama-sama memiliki keuntungan, namun kebijakan untuk membeli memiliki keuntungan lebih banyak. Maka, berdasarkan perhitungan rasional alternatif diatas, pemerintah Indonesia cenderung untuk membeli pesawat Su-35 dari Rusia.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pertahanan Indonesia dan Tahap-tahap Pengadaan Alutsista

Sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagai kebijakan mengalami perubahan termasuk kebijakan pertahanan untuk menyempurnakan perkembangan di lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan yang digunakan Indonesia untuk bidang pertahanan disebut dengan kebijakan MEF (*Minimum Essential Force*) atau Kekuatan Pokok Minimum yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan memenuhi obyek-obyek dari pertahanan negara. Kebijakan ini merupakan sebuah reformasi atas kebijakan pertahanan yang sudah ada dan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 (Pertahanan, 2012). Kebijakan Presiden SBY ini merupakan sebuah langkah positif untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Kebijakan ini diarahkan bukan sebagai daya serang seperti perlombaan senjata namun diarahkan untuk membentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar serta memiliki efek tangkal.

Kebijakan MEF ini akan dilaksanakan pada tiga matra terpadu (TNI AD, AL, dan AU) yang diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan Kekuatan Pokok Minimum yakni, rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Dengan kebijakan pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum ini kemudian menciptakan sebuah perubahan signifikan dalam lingkungan pertahanan Indonesia. Perubahan signifikan tersebut meliputi modernisasi alutsista yang sudah tidak layak untuk dioperasikan. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, Pemerintah Indonesia sepertinya tidak terlalu berfokus mengenai permasalahan pemeliharaan alutsista dan hal tersebut tentu akan berpengaruh besar apabila tiba-tiba mendapat ancaman keamanan. Di sisi lain, kebijakan Kekuatan Pokok Minimum ini juga mendorong Industri Pertahanan domestik untuk semakin produktif dan melakukan kerja sama dengan Industri Pertahanan negara-negara lain.

Kebijakan ini merupakan kebijakan jangka panjang dimana akan dilangsungkan selama 15 tahun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2024 mendatang sehingga akan

tetap menjadi fokus pemerintah setelah kepemimpinan Presiden SBY berakhir. MEF ini dibagi kedalam tiga periode yaitu Rencana Strategis (yang selanjutnya akan disebut sebagai Renstra) Renstra I (2009-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024). Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, Kebijakan Umum Pertahanan Negara termuat dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2015 yang mana akan berlaku dalam masa periode 2015-2019.

Kebijakan MEF terus dilanjutkan pada era Presiden Jokowi. MEF bisa dikatakan sebagai alternatif yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan karena memiliki perencanaan yang cukup baik dalam berbagai aspek, tidak hanya mengenai alutsista, kesejahteraan prajurit pun menjadi fokus agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. MEF ini juga membuat anggaran pertahanan negara dapat digunakan semaksimal dan seefektif mungkin sesuai dengan porsinya masing-masing.

Setelah kebijakan MEF ini diimplementasikan tahun 2010, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam bidang alutsista, tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitasnya. Pemerintah benar-benar berfokus untuk memenuhi Kekuatan Pokok Minimum. Modernisasi alutsista atau non-alutsista atau sarana dan prasarana matra udara. Pada fokus ini, TNI AU telah melakukan penambahan satu skuadron pesawat tempur F-16 bekas pakai AU Amerika Serikat. Walaupun bekas pakai, pesawat tempur tersebut sudah dipastikan telah ditingkatkan kemampuannya. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan bermarkas di Pangkalan Udara Utama Roesmin Noerjadin, Pekanbaru, Riau. Selain itu, TNI AU juga melakukan modernisasi alutsista pengganti F-5 Tiger yang sudah lebih dari satu tahun tidak terbang.

Pada tahun 2011, Presiden SBY menyampaikan tiga kebijakan dasar pengadaan alutsista. Pertama, wajib membeli alutsista yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Kedua, jika belum bisa diproduksi sendiri, alutsista dibeli dari negara lain dengan syarat tidak diikuti embel-embel syarat tertentu, terutama syarat yang berhubungan dengan politik. Ketiga, jika belum bisa memproduksi alutsista yang diinginkan, Indonesia perlu membangun kerja sama dengan negara lain sehingga pada saatnya nanti Indonesia mampu membuat alutsista tersebut (Trinugroho, 2011). Intinya, Presiden SBY ingin agar Indonesia menjadi sebuah negara yang mandiri dalam hal persenjataan.

Pengadaan alutsista TNI adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan persenjataan yang didalamnya melalui berbagai proses dari perencanaan sampai akhirnya alutsista tersebut diterima oleh TNI yang nantinya digunakan untuk melaksanakan tugas pokoknya. Dalam penyediaan alutsista, sesuai dengan kebijakan Presiden SBY, TNI selalu berusaha untuk membeli persenjataan dari industri pertahanan dalam negeri. Namun, apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu untuk memproduksinya, maka TNI akan membeli persenjataan dari luar negeri yang merupakan pabrik terpercaya dan sebisa mungkin adanya *transfer of technology*.

Sistem pengadaan alutsista merupakan salah satu isu krusial dalam bidang pertahanan. Setiap tahunnya, pemerintah selalu berupaya untuk menata sistem pengadaan alutsista dengan mengeluarkan kebijakan satu pintu (Adjie, 2014). Kebijakan pengadan alutsista bagi TNI harus dilaksanakan melalui Kementerian Pertahanan sebagai otoritas politik dalam kebijakan pertahanan. Kebijakan ini mengharuskan pengadaan alutsista TNI wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI harus melalui Kementerian Pertahanan apabila ingin membeli sebuah alutsista. Kemudian, Kementerian Pertahanan akan menunjuk perusahaan konsorsium atau pihak yang berwenang untuk selanjutnya melakukan pengadaan alutsista. Kebijakan sistem pengadaan alutsista satu pintu merupakan hal yang penting agar pemerintah mengetahui dengan jelas dari siapa dan untuk siapa alutsista itu diadakan. Kementerian Pertahanan akan mendapatkan permintaan dari TNI mengenai alutsista apa saja yang harus dimodernisasi.

Presiden Jokowi mengatakan pengadaan alutsista harus berdasarkan kebutuhan Tentara Indonesia bukan berdasarkan keinginan semata. Ketika pengadaan alutsista diadakan, maka Menteri Pertahanan akan menerima masukan dari semua matra, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, sehingga alutsista yang nanti dibeli benar-benar terencana dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh TNI. Menurut Presiden Jokowi, setiap pembelian alutsista harus ada transparansi kepada publik dan menerapkan UU industri pertahanan seperti harus adanya alih teknologi dari negara produksi terhadap industri pertahanan nasional demi kemandirian industri pertahanan nasional di masa depan (Fakhri, 2017).

Presiden Jokowi mengatakan perlu ada terobosan baru untuk mengubah pola belanja alutsista agar menjadi investasi pertahanan di masa akan datang. Kementerian Pertahanan harus mengkalkulasi setiap pembelian alutsista mana yang akan memberikan keuntungan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional maupun kepentingan nasional (Susilo, 2016). Kementerian pertahanan juga harus mengoptimalkan setiap pengadaan alutsista agar terciptanya kemandirian industri pertahanan nasional dan produksi bersama yang memungkinkan hak cipta alutsista dimiliki industri pertahanan nasional serta relokasi fasilitas produksi dari negara produsen ke Indonesia. Syarat pengadaan alutsista lainnya adalah proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah atau G to G untuk mengurangi harga transaksi yang biasanya membengkak karena adanya perantara. Dalam pengadaan alutsista harus diterapkan prinsip transparansi biaya pembelian sehingga tidak ada lagi praktik korupsi yang terjadi. Karena alutsista dibeli dari uang rakyat, Presiden Jokowi memperingatkan agar alutsista dapat digunakan dalam melindungi rakyat, negara dan bangsa dari segala bentuk ancaman yang ada (Kuwado, 2017).

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa alutsista TNI harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang begitu cepat menyebabkan teknologi berkembang begitu pesat dan dapat mempengaruhi corak peperangan di masa depan. Presiden Jokowi menegaskan agar setiap pembelian alutsista harus yang benar-benar baru bukan merupakan bekas pakai atau hasil hibah. Kualitas pesawat baru tentu berbeda dengan pesawat hasil hibah maupun bekas pakai. Program modernisasi alutsista selalu menimbulkan sebuah dilema dimana skema hibah selalu menjadi solusi ditengah keterbatasan anggaran agar dapat mempunyai berbagai alutsista yang dapat menjaga kedaulatan negara. Di sisi lain, tentu kualitas alutsista baru berbeda dengan kualitas alutsista hasil hibah walaupun sudah ditingkatkan kualitasnya.

Ada banyak institusi yang terlibat dalam tahap pengadaan alutsista TNI. TNI sebagai pengguna dan Kementerian Pertahanan sebagai otoritas utama tidak pernah bermain-main dalam hal pengadaan alutsista. Pemerintah sadar bahwa dalam pengadaan alutsista, tanggung jawab yang diemban begitu besar sebab uang yang digunakan untuk membeli alutsista adalah uang rakyat. Oleh sebab itu, setiap prosesnya diawasi oleh

berbagai pihak. Empat lembaga besar seperti Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta dua lembaga besar dari sisi pemerintah yang harus terlibat yaitu Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini hanya merupakan sebagian kecil pihak yang terlibat dalam proses pengadaan alutsista. Di dalamnya terdapat banyak sekali tim yang dibentuk untuk mensukseskan pengadaan alutsista hingga sampai ke tangan TNI sebagai pengguna. Lembaga yang akan bekerja sama nantinya baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri misalnya ada Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan seperti PT. Pindad dan PT. Dirgantara Indonesia. Dari luar negeri, tidak hanya industri pertahanan yang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia saja yang bisa terlibat, tetapi juga lembaga-lembaga swasta dapat terlibat dalam pengadaan alutsista TNI sebagai penyedia dari alutsista. Proses pengadaan alutsista yang begitu panjang dari awal direncanakan hingga sampai ke tangan TNI bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Proses pengadaan alutsista dimulai dari poin pertama yaitu penentuan jenis alutsista dari keberadaan tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam sebuah skema dikatakan bahwa tiga matra ini harus menentukan spesifikasi alutsista apa yang harus dimodernisasi sesuai dengan kebutuhan. Mereka hanya menyebutkan spesifikasi yang dibutuhkan saja tanpa boleh menyebutkan merk atau berasal dari negara mana senjata tersebut nantinya. Apabila seluruh proposal yang berisikan daftar dan rekomendasi ini nantinya akan dimasukkan ke markas besar TNI. Proposal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah rangkaian kebutuhan operasional. Dikaji lebih lanjut dan apabila dirasa sudah siap maka akan diusulkan ke Kementerian Pertahanan. Di poin ini, Kemenhan akan membentuk sebuah tim yang disebut sebagai Tim Evaluasi Pengadaan yang dikoordinatori oleh Sekjen Kemenhan. Apabila Kemenhan sudah mengevaluasi proposal tersebut dan spesifikasi sudah dianggap sesuai maka kemudian Kementerian Keuangan selanjutnya akan dilibatkan. Kementerian Keuangan berfungsi menyediakan kontrak perjanjian pinjaman. Kontrak tersebut tentu sudah sesuai dengan standar anggaran belanja negara dan juga skema keuangan atau pinjaman yang akan diberikan terkait pengadaan alutsista. Keberadaan DPR RI menjadi penting karena keputusan untuk disahkannya pengadaan alutsista berada di tahap ini. Yang mengurus pengadaan

alutsista yaitu Komisi I sebagai partner dari Kemenhan dan juga TNI yang nantinya akan melihat apakah keputusan untuk mengadakan alutsista sudah tepat atau belum. Disini juga akan masuk dalam Panitia Kerja atau Panjda yang bertugas untuk mencabut bintang. Bintang inilah yang menjadi penting karena apabila bintang sudah dicabut maka dokumen tersebut berarti sudah siap untuk diadakan dalam bentuk alutsista.

Seluruh prosedur tersebut berlangsung selama satu setengah hingga tiga tahun yang berarti memakan cukup lama waktu belum lagi kedatangan alutsista secara bertahap yang biasanya juga memakan waktu bertahun-tahun. Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI AU harus terus dapat membaca setiap situasi dengan cermat agar mampu berpikir cepat dalam memutuskan dan mampu bertindak secara bijaksana. Oleh karena itu, kebutuhan yang diprediksi oleh TNI harus sudah jauh ke depan mengingat lamanya proses pengadaan ini agar kebutuhan alutsista dalam negeri dapat terpenuhi sesuai dengan teknologi yang memadai.

Semua proses pengadaan alutsista sudah memiliki aturannya yang ditentukan lewat Perpres. Semua proses harus sesuai dengan Perpres tidak bisa sembarangan dan harus melalui tender terbuka. Akan tetapi, tidak semua aspek kemudian akan diberitahukan ke publik, ada beberapa hal yang tidak bisa dibocorkan karena berkaitan dengan kerahasiaan negara.

Perencanaan strategis AU harus berada pada sasaran yang realistis. TNI AU harus dapat menyiapkan Kekuatan Pokok Minimum yang mampu mendukung pelaksanaan tugas TNI AU baik dalam tugas operasi militer untuk perang maupun selain perang. Kedepannya, kebijakan TNI AU tetap mengarah pada upaya meningkatkan kesiapan operasional, untuk melaksanakan tugas TNI AU di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Pembelian Sukhoi di Indonesia

Presiden Megawati menandatangani kontrak pembelian dua pesawat Sukhoi SU-27MK, dua pesawat Sukhoi SU-30MK, dan dua helikopter tempur MI-35. Pembelian ditandatangani pada tanggal 22 April 2003. Presiden Megawati menanyakan kepada Presiden Putin terkait cara-cara pembiayaan kerjasama tersebut, termasuk kemungkinan imbal dagang dan *joint venture* industri militer. Ketika ditanyakan hal tersebut, Presiden Putin pada saat itu menjawab dengan “*up to you*” (Hidayat, 2017). Kemudian disepakatilah pembelian pesawat sukhoi tersebut dengan imbal dagang. Komoditas untuk imbal dagang tersebut diantaranya produk *CPO (Crude Palm Oil)* atau minyak kelapa sawit mentah dan karet. Total transaksi pembelian pesawat ini kurang lebih USD192 juta.

Kontrak pembelian pesawat Sukhoi banyak mendapat protes dari berbagai pihak karena dilakukan di tengah krisis ekonomi dan tekanan defisit APBN pada saat itu. Namun, pembelian ini merupakan akibat dari permasalahan dalam negeri yaitu kebutuhan alutsista yang perlu untuk dimodernisasi demi memperkuat sistem pertahanan nasional. Protes terhadap pembelian pesawat Sukhoi ini bahkan berasal dari kalangan legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai membentuk sebuah tim khusus untuk menyelidiki tentang pembelian pesawat Sukhoi ini yang kemudian disebut sebagai *Sukhoi Gate*.

Nyatanya, Indonesia tetap membeli pesawat dua unit pesawat tempur SU-27SK dengan kursi tunggal dan dua unit SU-30MK dengan kursi ganda walaupun kehadirannya masih belum dilengkapi dengan persenjataan. Pesawat tempur SU-27SK tiba di Lanud Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur pada 27 Agustus 2003 dan SU-30MK tiba di Indonesia seminggu kemudian serta dua unit helikopter Mi-35 yang tiba pada bulan September (Sentot, 2003).

Era Presiden SBY, Indonesia menandatangani pembeli 6 unit pesawat Sukhoi yang terdiri dari 3 unit Sukhoi SU-27SK dan 3 unit Sukhoi SU-30MK, serta 6 paket peralatan avionik dan persenjataan Sukhoi TNI AU. Pembelian pesawat ini memakan biaya sebesar USD 300 juta (sekitar Rp2,85 triliun) yang diumumkan oleh Departemen Pertahanan saat acara *Moskow Air Show (MAKS)* tahun 2007 (Detik, 2009). Tiga unit

pesawat SU-27SKM dan tiga unit SU-30MK2 tiba secara bertahap di Indonesia pada Desember 2008 hingga September 2010. Pesawat tempur tersebut nantinya akan diletakan di Lanud Sultan Hasanudin, Makassar.

Setelah memiliki 10 unit pesawat Sukhoi SU-27/30, Indonesia masih merasa perlu untuk melengkapi armada pesawat tersebut hingga satu skuadron demi menjaga luasnya wilayah Indonesia ini. Kemudian, Indonesia membeli lagi pesawat tempur Sukhoi jenis SU-30MK2 sebanyak 6 unit. Pembelian 6 unit pesawat ini melalui Kementerian Pertahanan Indonesia dengan produsen pesawat asal Rusia, Rosoboronexport. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Imam Sufaat mengatakan bahwa keenam unit pesawat tiba di Indonesia secara bertahap dari tahun 2012 hingga 2014. Pesawat tersebut juga ditempatkan di Lanud Sultan Hasanudin, Makassar bersama dengan pesawat Sukhoi terdahulu. Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa penambahan armada tempur ini memang merupakan bagian dari rencana pembangunan kekuatan TNI.

Pembayaran Sukhoi pada era Presiden SBY ini dilakukan dengan sistem *state credit*. Kredit negara ini mempunyai keunggulan berupa efisiensi, karena tidak memakai *management fee* dan syarat lainnya. Teknis dari proses pembelian alutsista dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun selama jangka waktu lima tahun. Sistem *State Credit* antara Indonesia-Rusia ini dilakukan dengan cara yang tidak berbelit-belit dan tanpa perantara atau G to G. Misalnya, Departemen Pertahanan (Dephan) ingin membeli alutsista dari Rusia, kemudian Dephan mengajukannya ke Depkeu dan setelah mendapat persetujuan, maka Dephan Indonesia langsung berhubungan dengan Dephan Rusia. Kemudian, Dephan Rusia akan menunjuk salah satu perusahaan Rusia yang memproduksi alutsista yang dibutuhkan Indonesia, misalnya perusahaan Rostec. Sehingga Rostec yang akan berhadapan dengan Dephan Indonesia

Memfaatkan pinjaman Rusia untuk memperkuat alat pertahanan memberi keuntungan bagi Indonesia di tengah krisis pendanaan untuk modernisasi alat pertahanan. Pembelian persenjataan melalui kredit dari Rusia ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah.

Adanya Skema Imbal Dagang

Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat SU-35 karena terdapat beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah dimudahkan secara ekonomi karena pembayaran dengan menggunakan skema imbal dagang. Nilai pengadaan SU-35 ini mencapai USD1,14 miliar atau sekitar Rp15 triliun (Putra, 2017). Hal tersebut tentu sangat menguntungkan dimana sesuai dengan kebijakan MEF bahwa pemerintah sebisa mungkin untuk mengefektifkan anggaran pembelanjaan negara dalam bidang pertahanan. Selain kenyataan bahwa memang anggaran yang disediakan untuk belanja pertahanan terbatas karena kebutuhan pemerintah dalam pembangunan dalam negeri juga sedang terjadi.

Persyaratan pembelian alutsista dari luar negeri telah diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 43 ayat 5 E yang menyatakan bahwa harus disertakannya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset minimal 85% dimana kandungan lokal dan/atau ofset paling rendah 35% (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012, 2012). Karena pihak Rusia hanya sanggup memberikan kandungan lokal dan ofset sebesar 35% berupa alih teknologi, maka Indonesia menawarkan agar 50% dari nilai kontrak dilakukan dengan sistem imbal dagang dan hal tersebut telah disepakati kedua belah pihak dalam kontrak yang telah ditandatangani bersama. Dengan skema imbal dagang 50% tersebut berarti Indonesia mendapatkan potensi ekspor sebesar USD 570 juta dari pengadaan SU-35.

Mekanisme imbal dagang ini selanjutnya diserahkan pada kelompok kerja yang anggotanya dipilih oleh Perusahaan Rusia, Rostec dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang merupakan sebuah BUMN yang berhubungan erat dengan Kementerian Perdagangan. Penunjukan pihak ketiga ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2016 tentang ketentuan imbal beli untuk pengadaan barang pemerintah asal impor pasal 9 (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 2016). Melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 724/M-DAG/KEP/5/2017 Kementerian Perdagangan juga menunjuk PT. PPI sebagai pelaksana. PT. PPI memiliki tugas untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam menegosiasikan jenis barang dan nilai ekspor dengan perusahaan pemasok. PT. PPI juga akan menyediakan jenis barang ekspor Indonesia yang akan dipilih untuk pemenuhan

kewajiban imbal dagang. Dan juga melakukan kegiatan ekspor barang Indonesia ke negara tujuan, dan melaporkan pelaksanaan kepada Kementerian Perdagangan (Perdagangan, 2017).

Berdasarkan hukum tersebut di atas, Direktur Rostec untuk Kerjasama Internasional dan Departemen Kebijakan Regional, Viktor Kladov mengatakan bahwa Rusia berkomitmen untuk membeli barang nasional Indonesia yang telah disepakati, seperti karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya. Menurut staf ahli Menteri Pertahanan bidang ekonomi, Bonda Tiara Sofyan, perjanjian sudah mencapai tahap akhir namun masih menunggu perjanjian imbal dagang atau barter dengan Rusia. Pihak Rusia mengatakan menginginkan komoditas karet, namun Indonesia meminta agar bukan bahan mentah yang dibarter tetapi bahan olahan karet misalnya seperti ban (Hidayat F. , 2017).

Kesempatan untuk memasuki pasar Eropa Timur kini sangat terbuka karena Rusia menghadapi embargo perdagangan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, serta sekutu-sekutunya mengenai isu keamanan dan teritorial. Sementara Rusia membalas dengan mengenakan sanksi pembatasan impor dari negara-negara tersebut. Akibat embargo dan kontra embargo ini, Rusia memerlukan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan inilah kesempatan Indonesia.

Rusia memang fleksibel tentang harga dan pembayaran yang bisa dilakukan melalui imbal dagang. Inovasi sistem pembelian alutsista penting mengingat untuk mengurangi beban devisa negara serta untuk meningkatkan perkembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri. Inovasi yang dimaksud adalah seperti pembelian dengan skema imbal dagang ini.

Keuntungan Transfer of Technology

Keuntungan kedua dalam pembelian pesawat SU-35 adalah adanya *Transfer of Technology* dimana nantinya akan dibangun fasilitas *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) sehingga pesawat tidak perlu lagi dibawa ke Rusia untuk pemeliharaan (Natalia, 2017). Harapannya hal tersebut juga membuat negara-negara di

kawasan yang memiliki Sukhoi seperti Malaysia, Vietnam, dan Myanmar dapat melakukan pemeliharaan pesawatnya di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 43 ayat 5 B dan 5 C dimana pengadaan alutsista produk luar negeri wajib melakukan alih teknologi dan mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan Dalam Negeri (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012, 2012). Pembangunan fasilitas MRO merupakan bagian dari 35% ofset yang telah disepakati yang nantinya akan diadakan pendidikan latihan terkait perawatan dan pemeliharaan pesawat Sukhoi.

Selain menghemat biaya pemeliharaan pesawat Sukhoi karena nanti tidak perlu dibawa langsung ke Rusia lagi untuk perawatannya, Indonesia juga diuntungkan karena akan adanya alih teknologi melalui pendidikan dan pelatihan dari pihak Sukhoi agar Industri Pertahanan Dalam Negeri semakin maju dan bisa saja tercipta kemandirian industri tersebut di masa depan sesuai dengan tujuan kebijakan MEF.

Teknologi militer Rusia yang sudah sangat unggul membuat Indonesia bisa mengadopsi sistem militernya melalui kerja sama ini. Kerja sama ini juga lebih dari sekadar kerja sama karena Indonesia dapat belajar banyak dengan menyerap ilmu teknologi dari Rusia. Kerja sama dengan Rusia merupakan tentang memindahkan teknologi udara Rusia ke Indonesia agar Indonesia nantinya menjadi pemilik teknologi tersebut. Syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama ini adalah pengembangan teknologi, transfer teknologi, dan berbagi teknologi. Rusia dikenal dengan reputasi negara yang sering memberikan alih teknologi. Misalnya produksi bersama pesawat tempur dengan India dan China. Indonesia juga mengharapkan terjadi hal yang sama terjadi.

Rusia merupakan sebuah negara yang menjual persenjataan buaatannya dengan kualitas yang sama dengan produk yang digunakan oleh Rusia itu sendiri. Jadi tidak ada istilah *downgrade* seperti yang dilakukan AS (Novana, 2012). Setiap produk yang dijual ke negara lain, beberapa fitur akan dikurangi dengan apa yang mereka gunakan dalam negeri karena takut kalah saing dengan negara yang membelinya nanti.

Selain dua keuntungan di atas, ada beberapa alasan lainnya Indonesia memilih Rusia dalam membeli alutsista terbaru ini. Hubungan militer Indonesia-Rusia sudah

terjalin baik sejak Presiden Soekarno dan juga syarat yang tidak berbelit-belit dan tidak rawan embargo. Tidak seperti negara-negara barat, Rusia tidak pernah memberlakukan embargo ketika konflik terjadi di negara pengguna alutsistanya. Dari rekam jejak sangat jelas bahwa negara-negara barat sering memberlakukan embargo suku cadang dan persenjataan pesawat tempur misalnya embargo oleh AS. Pesawat tempur A4 Skyhawk pernah diembargo pada saat peristiwa Gerakan Aceh Merdeka terjadi dan juga pesawat tempur F-16 selama krisis Timor Timur. Maka hal tersebut tentu sangat menjadi pertimbangan pemerintah jika sewaktu-waktu akan terjadi krisis di masa depan.

Indonesia kini lebih selektif dalam mengadakan kerja sama. Jika menawarkan persenjataan ke Indonesia, syaratnya adalah tidak ada syarat politik maupun embargo. Sistem baru Indonesia yang paling utama adalah pembelian alutsista harus dilakukan langsung oleh pemerintah atau G to G tanpa melalui perantara.

Sesuai dengan motto aktor rasional bahwa “*maximize their gains, minimize their loses*”, maka pemerintah memang memperhitungkan segala sesuatunya secara matang sehingga menghasilkan bahwa keuntungan Indonesia untuk membeli SU-35 memang lebih maksimal. Jadi dari semua keuntungan dan semua nilai positif tersebut, adalah keputusan yang rasional jika pembelian Sukhoi SU-35 jauh lebih menguntungkan dalam berbagai aspek bahkan untuk masa depan militer Indonesia.

Pesawat Sukhoi Su-35 yang dijuluki oleh NATO sebagai “Flanker-E” ini dirancang oleh Mikhail Simonov, adalah pesawat tempur multiperan, kelas berat, berjelajah panjang, dan bertempat duduk tunggal. SU-35 merupakan pesawat tempur generasi 4++ multifungsi bermanuver super. Pesawat ini termasuk unggul dibanding pesawat lainnya dalam kelas yang sama. Fitur utama dari pesawat ini yaitu radar AESA yang berfungsi untuk mendeteksi target dari jarak jauh dan dapat menyerang beberapa target dalam waktu bersamaan. Selain itu juga terdapat fitur pesawat avionik baru berdasarkan sistem manajemen informasi digital yang menintegrasikan sistem avionik. Pesawat ini dikembangkan dari Sukhoi Su-27, dan awalnya diberi nama Su-27M. Ketika masih bernama Su-27M/35, ia terbang perdana pada Mei 1988, sedangkan setelah bernama Su-35S terbang perdana pada 19 Februari 2008. Yang baru dari SU-35 adalah masa kerjanya 6.000 jam dan masa operasi selama 30 tahun. Walaupun berbadan lebar, pesawat ini mampu bermanuver secara cepat di udara.

Indonesia kini lebih selektif dalam mengadakan kerja sama. Jika menawarkan persenjataan ke Indonesia, syaratnya adalah tidak ada syarat politik maupun embargo. Sistem baru Indonesia yang paling utama adalah pembelian alutsista harus dilakukan langsung oleh pemerintah atau G to G tanpa melalui perantara.

Kesimpulan

Setelah melihat keseluruhan penjelasan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang berjudul Kebijakan Indonesia Membeli Pesawat Tempur SU-35 Rusia Tahun 2017 adalah terdapat beberapa keuntungan, pertama sistem pembayaran yang tidak rumit dan Rusia mau mengikuti peraturan Indonesia dengan siap mengikuti mekanisme barter, pertukaran komoditas dan dapat menawarkan program kredit. Pembelian alutsista yang bisa dinego dan tidak mempunyai banyak persyaratan jual beli menjadi nilai plus bagi Rusia. Selain itu, Rusia juga anti embargo, mereka menawarkan alutsistanya tanpa persyaratan politik dan menyerahkan hak pakai sepenuhnya kepada Indonesia atas peralatan militer yang telah dibeli. Negara-negara barat cenderung memberlakukan syarat dan ketentuan sesuai dengan negaranya seperti dilarang menggunakan alutsista yang dibeli dari mereka dalam masalah HAM.

Kedua, sesuai dengan peraturan Indonesia jika membeli alutsista dari luar negeri maka harus disertakan dengan alih teknologi. Rusia tidak keberatan dengan adanya alih teknologi ini. Rencananya sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani, Rusia akan membangun fasilitas MRO di Indonesia. Tentu hal tersebut akan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia. Selain itu, produk alutsista yang dijual Rusia ke negara lain mempunyai kualitas yang sama dengan yang digunakan sendiri oleh Rusia, tidak ada perbedaan fungsi atau versi *downgrade* dari produk tersebut.

Setelah pesawat-pesawat tersebut datang diharapkan nantinya para TNI AU secara cepat beradaptasi dengan alutsista baru dengan menjaga, merawat dan mengoperasikan sesuai dengan SOP agar alih teknologi yang sudah dijalankan dapat berdampak positif, bukan negatif yang nantinya akan berakibat pada keselamatan terbang.

Indonesia telah membeli belasan SU-27 dan SU-30 pada era Presiden Megawati maupun Presiden SBY, sehingga dapat dipastikan pihak Kementerian Pertahanan dan

TNI telah berpengalaman mengurus spesifikasi teknis jet tempur tersebut sehingga bisa dikatakan pembelian SU-35 ini sesuai dengan kebutuhan TNI AU.

Pengadaan alutsista dari Rusia merupakan pilihan rasional disaat Industri Dalam Negeri belum bisa memenuhi kebutuhan peralatan dan teknologi militer. Kerjasama pembelian alutsista dari Rusia dinilai paling menguntungkan. Mulai dari prosesnya yang tidak rumit karena pembelian langsung ke badan yang ditunjuk oleh pemerintah kedua negara tanpa melalui perantara sehingga dapat menghemat anggaran hingga 40%. Sistem pembayaran yang akan dilakukan dengan imbal dagang dengan komoditas nasional Indonesia nantinya akan memberi peluang kepada para pengusaha untuk berinvestasi lebih lanjut dan dapat memasuki pasar Eropa Timur bagi pengusaha Indonesia. Selain itu juga akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Kerja sama Indonesia dan Rusia diharapkan akan selalu terjadi di masa depan. Kedua negara saling membutuhkan satu sama lain dengan tujuan yang sama yaitu keamanan dan perdamaian dunia.

Daftar Pustaka

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012*. (2012). Retrieved Februari 10, 2018, from www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/89/2281.bpkp, pada tanggal 10 Februari 2018
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*. (2016). Retrieved Februari 10, 2018, from <http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2016/06/20/ketentuan-imbai-beli-id-1468406733.pdf>
- Adjie, H. (2014, Desember 27). *Pengadaan Alutsista TNI AL, Antara Harapan dan Kenyataan*. Retrieved Februari 6, 2018, from Indomiliter: <http://www.indomiliter.com/pengadaan-alutsista-tni-al-antara-harapan-dan-kenyataan-1/>
- Agency, R. N. (2018, Maret 12). *Russia Starts Implementing Contract on SU-35 Fighters delivery to Indonesia*. Retrieved Maret 15, 2018, from TASS: <http://tass.com/defense/993539>
- Armenia, R. (2014, Desember 31). *Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas*. Retrieved Oktober 29, 2017, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141230114031-32-21287/presiden-jokowi-beberkan-empat-kebijakan-pertahanan-prioritas/>
- Detik. (2009, Februari 2). *3 Sukhoi Rusia Tiba di Lanud Hasanuddin Makassar*. Retrieved Februari 4, 2018, from Detiknews: <https://news.detik.com/berita/1078017/3-sukhoi-rusia-tiba-di-lanud-hasanuddin-makassar?nd771104bcj=>
- Dougherty, J. E., & Jr., R. L. (2001). *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Boston: Addison Wesley Longman, Inc.
- Fakhri, F. (2017, Juli 26). *Jokowi: Saya Ingin Pengadaan Alutsista Transparan, Jangan Dikorupsi!* Retrieved Februari 5, 2018, from Okezone: <https://news.okezone.com/read/2017/07/26/337/1744403/jokowi-saya-ingin-pengadaan-alutsista-transparan-jangan-dikorupsi>
- Hidayat, F. (2017, Juli 21). *Cerita Megawati Saat Beli Pesawat Sukhoi Milik Rusia*. Retrieved Februari 2, 2018, from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-3569146/cerita-megawati-saat-beli-pesawat-sukhoi-milik-rusia>
- Hidayat, F. (2017, Desember 29). *Kemenhan Sebut Pembelian 11 Pesawat Sukhoi Tunggu Perjanjian Barter*. Retrieved Februari 3, 2018, from Detik News:

<https://news.detik.com/berita/d-3790883/kemenhan-sebut-pembelian-11-pesawat-sukhoi-tunggu-perjanjian-barter>

- Kuwado, F. (2017, Juli 26). *Ditawari Alutsista dari Negara Asing, Jokowi Ingatkan Indonesia Harus Tetap Mandiri*. Retrieved Februari 10, 2018, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/16560481/ditawari-alutsista-dari-negara-asing-jokowi-ingatkan-indonesia-harus-tetap>
- Natalia, T. (2017, November 1). *Sukhoi Plans to Build MRO Facility in Indonesia*. Retrieved November 20, 2017, from Jakarta Globe: <http://jakartaglobe.id/news/sukhoi-plans-to-build-mro-facility-in-indonesia/>
- Novana, R. (2012). Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009. *Jurnal Transnasional*, 2., 13.
- Perdagangan, K. (2017, Agustus 22). *Skema Imbal Beli SU-35 Indonesi-Rusia, Tingkatkan Pertahanan dan Ekspor Nasional*. Retrieved Februari 18, 2018, from Siaran Pers Bersama: <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2017/08/22/skema-imb-al-beli-su-35-indonesia-rusia-tingkatkan-pertahanan-dan-ekspor-nasional-id0-1503387781.pdf>
- Pertahanan, K. (2012). *Kebijakan Penyelarasan Minimum Esensial Force Komponen Utama: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.19 Tahun 2012*. Retrieved February 3, 2018, from <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>
- Putra, R. D. (2017, Agustus 23). *Rusia-Indonesia Sepakat Barter SU-35 dengan Komoditas Lokal*. Retrieved Oktober 30, 2017, from RBTH Indonesia: https://id.rbth.com/news/2017/08/22/rusia-indonesia-sepakat-barter-sukhoi-su-35-dengan-komoditas-lokal_qyx826898
- Saraswati, D. (2018, Februari 17). *Kemhan RI Sudah Meneken Kontrak Pembelian 11 Sukhoi SU-35*. Retrieved Maret 21, 2018, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180217011623-20-276773/kemhan-ri-sudah-meneken-kontrak-pembelian-11-sukhoi-su-35>
- Sentot, H. (2003, Juli 27). *Dua Sukhoi SU-27 Tiba di Lanud Iswahyudi*. Retrieved Februari 4, 2018, from Liputan 6: <http://www.liputan6.com/news/read/61178/dua-sukhoi-su-27-tiba-di-lanud-iswahyudi>
- Susilo, J. (2016, Juli 20). *Presiden Jokowi: Ubah Pola Belanja Alutsista Jadi Investasi*. Retrieved Januari 10, 2018, from Antara:

<https://www.antaraneews.com/berita/574142/presiden-jokowi-ubah-pola-belanja-alutsista-jadi-investasi>

Trinugroho, T. (2011, November 10). *Tiga Kebijakan Dasar Pengadaan Alutsista*. Retrieved Februari 20, 2018, from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2011/11/10/12024428/Tiga.Kebijakan.Dasar.Pengadaan.Alutsista>

Yulistya Pratomo. (2016, April 23). *TNI AU Puji Hebatnya Sukhoi 35: 4 Pesawat Bisa Hancurkan Jakarta*. Retrieved November 15, 2017, from Merdeka: <https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-au-puji-hebatnya-sukhoi-35-4-pesawat-bisa-hancurkan-jakarta.html>